

Nama : PUTRI ARISNA
NPM : 2213053242
Kelas : 2B
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan.
Dosen Pengampu : Siti Nuraini, M.Pd
Hari/Tgl : Senin, 13 Maret 2023

ANALISIS VIDEO

Perkembangan Konstitusi yang berlaku di Indonesia, oleh Prof. Jimly Asshiddiqie.

Pada perbedaan Undang-Undang Dasar versi pengesahan 18 Agustus dengan Undang-Undang Dasar 45 versi yang berlaku sekarang sudah menjadi empat republik, republic pertama ialah yang diproklamasikan pada 17 Agustus dengan konstitusi yang disahkan 18 Agustus tapi republic kedua pernah berubah menjadi RIS republik, ketiga berubah lagi menjadi negara kesatuan Undang-Undang Dasar Sementara yang ditulis UUDS 1950 itulah yang menjadi republik ketiga.

Sesudah pemilu 55 kemudian 1956 dibentuk konsekuensi tugasnya menyusun konstitusi baru, tetapi tidak berhasil karena terjadi perdebatan antara Islam dan kebangsaan Jakarta. Akibatnya konstituante tidak berhasil lalu membuat konstitusi pada tahun 1959 kembali memberlakukan Dekrit presiden 150 tahun 1959 berlaku lagi Undang-Undang Dasar 1954 karena sesudah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Konstituante dibubarkan lalu terbentuklah Undang-Undang Dasar 1954 yang kembali diberlakukan tetapi dengan perubahan waktu disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45 pada waktu disahkan kembali dengan dekrit presiden 5 Juli 1959 nada penjelasan Undang-Undang Dasar yang ditaruh di lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar 45 yang diberlakukan kembali, bedanya di situ penjelasan undang-undang dasar itu waktu 15 Februari 1946 diumumkan di berita republik namanya penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 jadi penjelasan dokumen itu terpisah, penjelasan itulah yang kemudian menjadi satu kesatuan tidak terpisah oleh kapres 150 tahun 1959.

Perbedaan Undang-Undang dasar 45 ,18 Agustus dan 5 Juli 1959 gitu yang kedua di dalam 150 itu menimbang terakhir jelas disebutkan bahwa Soekarno sebagai presiden bahwa “Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai undang-undang dasar 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi” ini bunyinya ,begitulah makna yang harus dipahami sangat berbeda antara dokumen yang disahkan 18 Agustus dan dokumen yang yang diberlakukan kembali tahun 59 republik ke-4 . Sekarang sesudah reformasi ini dokumen yang kita anggap sebagai dokumen undang-undang dasar asli yang bisa kita jadikan pegangan sekarang adalah naskah undang-undang dasar 45 versi 5 Juli 59 ditambah 4 lampiran perubahan 1 perubahan 2 3 dan 4 .

Jadi, bukan metode seperti perubahan konstitusi alat Prancis ,tapi metode perubahan seperti Amerika dengan adendum (lampiran) ,jadi terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal itu pengertian dari konsolidasi naskah berdasarkan aturan tambahan tapi dari segi kesepakatan bisa ditafsirkan bahwa penjelasan itu masih ada sebagai dokumen tetapi ada kesepakatan kedua kesepakatan kedua yang disepakati tahun 1999 ialah materi yang terkandung di dalam penjelasan undang-undang dasar 45 itu dimasukkan menjadi pasal-pasal Undang-Undang Dasar .

Kesepakatan kedua dikatakan ssebagian dari atau sebagian besar dari materi penjelasan sudah dimasukkan dalam pasal-pasal sehingga ditafsirkan sumber masalah banyak sekali dan jenderal tokoh-tokoh tua menganggap ini penghianatan ini adalah mengubah menjadi konstitusi undang-undang dasar 2002. Meskipun materi penjelasan sudah dimasukkan dalam pasal-pasal tapi masih ada sehingga dalam rangka memahami Undang-Undang dasar penjelasan yang ada di naskah original kan bisa kita baca dalam rangka memahami pengertian historisnya jadi masih tetap ada dia walaupun dia bukan lagi sebagai pasal bukan lagi sebagai dokumen yang berdiri sendiri untuk penafsiran sejarah masih bisa dipergunakan .

sekarang yang kita pelajari ini undang-undang dasar 5 Juli 1959 ditambah 4 dokumen baru namanya perubahan 1 2 3 dan 4 hanya untuk kepentingan memudahkan membaca sosialisasi MPR membuat ya naskah itu jadi satu kesatuan,Jadi bintang satu,bintang dua bintang tiga ,bintang empat tujuannya agar naskah terkonsolidasi untuk memudahkan sosialisasi supaya tidak salah paham, dokumen resmi masih 5 dokumen yang juli 1959 ditambahi lampiran 1,2,3 dan 4.